KAMPUS AKADEMIK PUBLISING
Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa (JIPM)
Vol.4, No.5 Oktober 2026
e-ISSN: 3025-5465, p-ISSN : 3025-7964, Hal 758-766
DOI : https://doi.org/10.61722/jipm.v4i5.2970

KEKABURAN NORMA TANGGUNG JAWAB NOTARIS ATAS PERLINDUNGAN DATA PRIBADI KLIEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PELINDUNGAN DATA PRIBADI

Komang Trisuci Nirmala Wandhani[1], Ni Putu Rai Yuliartini[2], Rimah Afsari[3]

Program Studi Ilmu Hukum , Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan , Universitas Pendidikan Ganesha , Jl. Udayana, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng, Bali.
*Penulis Korespondensi: nirmalawandhani@gmail.com

Abstract. *Notaries act as managers of highly sensitive client personal data in the preparation of authentic deeds, thus normatively fulfilling the qualifications as Personal Data Controllers based on Article 1 number 4 of Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection (UU PDP). This position raises normative issues when the obligation for open notification based on Article 46 of the PDP Law is confronted with the absolute obligation for professional secrecy based on Article 16 paragraph (1) letter f of the Notary Law (UUJN). This study uses a normative legal research method with a statutory approach and a conceptual approach to analyze the normative position of Notaries as Personal Data Controllers and to dissect the normative ambiguity arising from the conflict between the notification obligation and the obligation for professional secrecy. The results of the study indicate that the UUJN and the PDP Law are essentially cumulative and can be harmonized through systematic interpretation, except at the point of conflict regarding notification of data protection failures, which still leaves normative ambiguity. This study formulates a rational limitation in the form of categorical notification, which allows Notaries to fulfill their transparency obligations without disclosing the substantive content of the deed. It also recommends the development of technical guidelines by the Personal Data Protection Agency and the Notary Supervisory Board to ensure legal certainty within the Notary profession.*

Keywords: *Notary; Personal Data Controller; unclear norms; professional secrecy obligations; personal data protection*

Abstrak. Notaris berperan sebagai pengelola data pribadi klien yang sangat sensitif dalam pembuatan akta autentik, sehingga secara normatif memenuhi kualifikasi sebagai Pengendali Data Pribadi berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Kedudukan ini menimbulkan persoalan normatif ketika kewajiban pemberitahuan terbuka berdasarkan Pasal 46 UU PDP berhadapan dengan kewajiban rahasia jabatan yang bersifat absolut berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, guna menganalisis kedudukan normatif Notaris sebagai Pengendali Data Pribadi serta membedah kekaburan norma yang timbul dari benturan kewajiban pemberitahuan dan kewajiban rahasia jabatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UUJN dan UU PDP pada dasarnya bersifat kumulatif dan dapat diharmonisasikan melalui penafsiran sistematis, kecuali pada titik pertentangan mengenai pemberitahuan kegagalan perlindungan data yang tetap menyisakan kekaburan norma. Penelitian ini merumuskan pembatasan rasional berupa pemberitahuan kategoris, yang memungkinkan Notaris memenuhi kewajiban transparansi tanpa mengungkap muatan substantif akta, sekaligus merekomendasikan penyusunan pedoman teknis oleh Lembaga Pelindungan Data Pribadi dan Majelis Pengawas Notaris untuk menjamin kepastian hukum profesi Notaris.

Kata kunci: Notaris; Pengendali Data Pribadi; kekaburan norma; kewajiban rahasia jabatan; pelindungan data pribadi

Naskah Masuk: 02 Agustus 2026; Revisi: 02 Agustus 2026; Diterima: 02 Agustus 2026; ; Terbit: 02 Agustus 2026.

1. LATAR BELAKANG

Transformasi digital dalam penyelenggaraan pelayanan hukum telah mengubah lanskap praktik kenotariatan secara fundamental (Fitriana, 2025). Di era digitalisasi layanan hukum, notaris tidak lagi sekadar berperan sebagai pejabat umum yang memformulasikan kehendak para pihak ke dalam akta autentik, melainkan juga bertindak sebagai pengelola deposit data digital yang krusial. Pergeseran ini menempatkan Notaris pada titik krusial antara kewajiban menjaga kepastian hukum keperdataan dan tanggung jawab mengelola keamanan data pribadi yang dikuasainya (Mislaini & Adjie, 2023). Di Indonesia, dinamika ini menjadi isu hukum yang mendesak seiring disahkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP)

Kehadiran UU PDP mengonstruksikan Notaris secara implisit sebagai Pengendali Data Pribadi berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4, yang berimplikasi langsung pada lahirnya tanggung jawab hukum Notaris atas perlindungan data pribadi klien yang dikelolanya. Kualifikasi ini didasarkan pada fakta objektif bahwa Notaris secara mandiri menentukan tujuan dan melakukan kendali atas pemrosesan data pribadi klien yang sangat sensitif, mulai dari data identitas (KTP, KK, paspor) hingga dokumen kepemilikan aset (Wicaksono, 2023). Persoalan normatif yang krusial timbul ketika Pasal 46 ayat (1) UU PDP mewajibkan Pengendali Data Pribadi untuk menyampaikan pemberitahuan tertulis paling lambat 3x24 jam kepada Subjek Data Pribadi (Klien) dan Lembaga Pelindungan Data Pribadi apabila terjadi kegagalan perlindungan data. Kewajiban transparansi ini kian pelik ketika Pasal 46 ayat (3) UU PDP menegaskan bahwa dalam hal tertentu, Pengendali Data Pribadi wajib memberitahukan kegagalan tersebut kepada masyarakat luas.

Kewajiban pemberitahuan dalam Pasal 46 UU PDP tersebut secara inheren berbenturan dengan doktrin dasar kenotariatan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN mewajibkan Notaris untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai akta dan keterangan yang diperoleh dalam pembuatan akta sesuai dengan sumpah jabatan. Karakter absolut rahasia jabatan notaris ini dirancang untuk melindungi kerahasiaan para pihak (klien) yang menghadap. Dalam hal Notaris

mengalami kegagalan Pelindungan Data Pribadi, baik disengaja maupun tidak disengaja, yang berujung pada perusakan, kehilangan, perubahan, atau pengungkapan data pribadi klien secara tidak sah, penerapan kewajiban pemberitahuan Pasal 46 UU PDP berpotensi membenturkan Notaris pada dua kewajiban hukum yang saling bertentangan: jika Notaris menyampaikan pemberitahuan insiden kebocoran data secara terbuka, Notaris berisiko dituduh melanggar rahasia jabatan berdasarkan UUJN dan Kode Etik Notaris; sebaliknya, jika Notaris memilih untuk diam demi mempertahankan rahasia jabatan, Notaris terancam sanksi administratif berat berupa denda hingga penghentian kegiatan berdasarkan Pasal 57 UU PDP.

Eksplorasi terhadap literatur terdahulu menunjukkan keterbatasan fokus kajian hukum mengenai notaris di era digital. Penelitian oleh Makarim (2011) memuat kajian *cyber notary* di Indonesia, namun pembahasannya masih terbatas pada keabsahan tanda tangan elektronik dan sertifikasi digital tanpa menyentuh tata kelola privasi data. Kedua, penelitian oleh Suciara dkk. (2026) yang mengkaji penerapan prinsip *strict liability* dan *fault-based liability* dalam kasus kebocoran data pribadi di Indonesia dan Jepang menunjukkan bahwa penerapan prinsip *strict* liability dinilai lebih efektif dalam memberikan perlindungan hukum kepada pemilik data pribadi. Keterbatasan utama dari penelitian-penelitian terdahulu adalah kecenderungan untuk membahas kedudukan Notaris sebagai Pengendali Data Pribadi secara umum, tanpa membedah secara spesifik kekaburan norma (*vague norm*) yang timbul dari benturan antara kewajiban pemberitahuan kegagalan pelindungan data (Pasal 46 UU PDP) dengan kewajiban rahasia jabatan yang bersifat absolut (Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN).

Kebaruan dan signifikansi ilmiah penelitian ini terletak pada analisis normatif terhadap kedudukan Notaris yang sekaligus berperan sebagai pejabat umum berdasarkan UUJN dan sebagai pemegang tanggung jawab PDP berdasarkan UU PDP. Penelitian ini menguraikan kekaburan norma mengenai tanggung jawab hukum Notaris atas pelindungan data pribadi klien apabila terjadi kegagalan pelindungan data pribadi, serta merumuskan pembatasan rasional antara kewajiban transparansi UU PDP dan kewajiban rahasia jabatan UUJN. Urgensi dari identifikasi masalah ini adalah mencegah ketidakpastian hukum yang membayangi profesi Notaris di era transformasi digital. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis

kedudukan normatif Notaris sebagai Pengendali Data Pribadi ditinjau dari perspektif harmonisasi UUJN dan UU PDP, serta membedah kekaburan norma dan konsekuensi tanggung jawab hukum Notaris atas pelindungan data pribadi klien apabila lalai atau terhalang dalam memenuhi kewajiban pemberitahuan Pasal 46 UU PDP.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang mengkaji asas-asas hukum, sistematika hukum, serta sinkronisasi norma hukum positif terkait jabatan notaris dan pelindungan data pribadi (Rifa'i, 2023). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah konsistensi, pertentangan, dan kekaburan norma antara Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Solikin, 2021). Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk membedah dan merumuskan batasan teoritis mengenai kualifikasi Notaris sebagai pengendali data (data controller), tanggung jawab hukum atas data pribadi klien, prinsip kerahasiaan jabatan, serta doktrin akuntabilitas hukum. Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan relevan, bahan hukum sekunder berupa buku teks, artikel jurnal terindeks, dan hasil penelitian ilmiah, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum (Widiarty, 2024). Seluruh bahan hukum dikumpulkan melalui teknik studi kepustakaan (library research) yang diinventarisasi secara sistematis. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif deskriptif melalui penalaran hukum (legal reasoning) dengan menerapkan metode penafsiran hukum gramatikal, sistematis, dan teleologis, serta asas preferensi hukum untuk memecahkan antinomi norma dan memberikan rekomendasi preskriptif atas permasalahan yang dikaji (Qamar dkk, 2017).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Normatif Notaris sebagai Pengendali Data Pribadi: Perspektif Harmonisasi UUJN dan UU PDP

Penentuan kedudukan hukum Notaris sebagai Pengendali Data Pribadi tidak dapat dilepaskan dari unsur-unsur normatif yang dirumuskan dalam Pasal 1 angka 4 UU PDP,

yang mendefinisikan Pengendali Data Pribadi sebagai setiap orang, badan publik, atau organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam menentukan tujuan dan melakukan kendali atas pemrosesan Data Pribadi. Terdapat dua unsur kumulatif yang harus dipenuhi agar suatu subjek hukum dikualifikasikan sebagai Pengendali Data Pribadi, yaitu: (1) kewenangan menentukan tujuan pemrosesan, dan (2) kewenangan melakukan kendali atas pemrosesan itu sendiri. Dalam praktik kenotariatan, kedua unsur tersebut terpenuhi secara substantif. Notaris berdasarkan kewenangan atributif yang diberikan Pasal 15 UUJN, menentukan sendiri tujuan pengumpulan data pribadi para pihak untuk keperluan pembuatan akta autentik sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (Monetery & Santoso, 2023). Notaris juga melakukan kendali penuh atas pemrosesan data tersebut, mulai dari tahap pengumpulan berupa verifikasi identitas dan dokumen para penghadap, penyimpanan berupa pengarsipan dalam minuta akta dan Protokol Notaris, hingga pengendalian akses terhadapnya. Dengan demikian, secara normatif tidak terdapat ruang argumentasi untuk menyangkal bahwa Notaris memenuhi kualifikasi sebagai Pengendali Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 UU PDP.

Persoalan yang lebih kompleks muncul ketika kedudukan Notaris sebagai Pengendali Data Pribadi dihadapkan dengan kedudukan Notaris sebagai pejabat umum berdasarkan UUJN. Secara *prima facie*, kedua undang-undang ini dapat ditafsirkan sebagai dua norma *lex specialis* yang berlaku atas objek yang sama, namun dari domain pengaturan yang berbeda: UUJN merupakan *lex specialis* dalam hal kewenangan pembuatan akta autentik dan kewajiban rahasia jabatan, sedangkan UU PDP merupakan lex specialis dalam hal pemrosesan data pribadi. Kondisi ini menyebabkan asas *lex specialis derogat legi generali* tidak dapat digunakan secara langsung untuk menyelesaikan potensi pertentangan norma, sebab tidak ada satu pun dari kedua undang-undang tersebut yang secara hierarkis maupun secara subjek materi dapat dikatakan mengesampingkan yang lain secara mutlak.

Penelitian mengatasi persoalan normatif ini dengan menggunakan metode penafsiran sistematis, yang memandang bahwa kedua rezim hukum tersebut pada dasarnya berlaku secara bersamaan dan saling melengkapi, bukan saling meniadakan, sehingga bersifat kumulatif dan bukan alternatif. Artinya, kedudukan Notaris sebagai

Pengendali Data Pribadi tidak menghapuskan kewajiban rahasia jabatan yang melekat berdasarkan UUJN, sebagaimana pula kedudukannya sebagai pejabat umum tidak membebaskan Notaris dari kewajiban-kewajiban yang lahir dari UU PDP, seperti kewajiban menjaga keamanan pemrosesan data (Pasal 35 UU PDP) atau menerapkan prinsip akuntabilitas. Pembebanan ganda ini konsisten dengan karakter Notaris sebagai subjek hukum yang secara faktual mengelola data pribadi yang sangat sensitif, sehingga tuntutan akuntabilitas yang lebih tinggi dalam UU PDP merupakan konsekuensi logis, bukan pertentangan terhadap fungsi jabatannya.

Penafsiran sistematis ini dapat menyelesaikan sebagian besar irisan kewajiban antara kedua undang-undang, misalnya pada aspek keamanan pemrosesan data dan prinsip akuntabilitas, namun tidak dapat menjangkau satu titik persoalan yang bersifat inheren kontradiktif, yakni ketika kewajiban pemberitahuan terbuka berdasarkan Pasal 46 UU PDP berhadapan langsung dengan kewajiban rahasia jabatan yang bersifat absolut berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN. Pada titik inilah penafsiran sistematis tersebut mengalami keterbatasan, dan diperlukan analisis lebih lanjut mengenai kekaburan norma yang muncul dari benturan ini, sebagaimana akan diuraikan pada subbab berikutnya.

B. Kekaburan Norma dan Konsekuensi Tanggung Jawab Hukum Notaris dalam Pemenuhan Kewajiban Pemberitahuan Pasal 46 UU PDP

Pasal 46 ayat (1) UU PDP merumuskan kewajiban pemberitahuan secara umum, tanpa memberikan pengecualian atau mekanisme khusus bagi profesi yang tunduk pada kewajiban rahasia jabatan yang bersifat absolut, seperti notaris. Rumusan pasal ini hanya mengatur syarat waktu penyampaian (paling lambat 3x24 jam) dan pihak yang harus diberitahu, tanpa merumuskan batasan mengenai sejauh mana isi pemberitahuan tersebut boleh menyinggung substansi hubungan hukum antara notaris dan kliennya. Ketiadaan batasan inilah yang menjadi sumber utama kekaburan norma dalam penelitian ini, karena undang-undang tidak menjelaskan apakah kewajiban pemberitahuan itu terbatas pada pemberitahuan mengenai fakta terjadinya kegagalan perlindungan data secara kategoris, atau turut mencakup pengungkapan rincian data pribadi klien yang menjadi objek kegagalan tersebut, yang notabene sekaligus merupakan bagian dari isi akta yang dilindungi kerahasiaannya oleh Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN.

Konsekuensi dari kekaburan norma ini bersifat ganda. Notaris yang menafsirkan kewajiban pemberitahuan secara luas, dengan menyampaikan rincian data yang bersumber dari isi akta, berisiko dikualifikasikan melanggar sumpah jabatan dan kode etik notaris, yang dapat berujung pada sanksi berupa teguran, pemberhentian sementara, hingga pemberhentian dengan tidak hormat berdasarkan Pasal 16 ayat (11) UUJN. Sebaliknya, notaris yang menafsirkan kewajiban rahasia jabatan secara mutlak, dengan menahan seluruh informasi terkait kegagalan pelindungan data, berisiko dikenai sanksi administratif berdasarkan Pasal 57 UU PDP, yang mencakup peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan pemrosesan data, penghapusan atau pemusnahan data pribadi, hingga denda administratif. Kondisi ini menempatkan Notaris pada posisi yang rentan dikenai sanksi dari dua rezim hukum sekaligus, terlepas dari pilihan tindakan yang diambilnya, sehingga kepastian hukum bagi profesi Notaris menjadi tidak terjamin.

Rumusan Pasal 46 UU PDP sesungguhnya dapat ditafsirkan secara lebih jelas apabila dikaitkan dengan Pasal 4 UU PDP yang membedakan data pribadi menjadi data pribadi bersifat umum dan data pribadi bersifat spesifik. Pemberitahuan kegagalan pelindungan data, menurut penafsiran sistematis atas kedua pasal tersebut, semestinya cukup memuat informasi kategoris mengenai jenis data yang terdampak, waktu terjadinya kegagalan, dan langkah pemulihan yang telah atau akan dilakukan notaris, tanpa perlu mengungkapkan muatan substantif dari akta itu sendiri. Pembatasan rasional semacam ini memungkinkan notaris memenuhi kewajiban transparansi yang dikehendaki UU PDP, sekaligus tetap menjaga kerahasiaan isi akta yang menjadi inti dari kewajiban rahasia jabatan berdasarkan UUJN.

Pembatasan rasional semacam ini, meskipun secara konseptual dapat menjadi jalan tengah, tetap memerlukan dasar hukum yang lebih tegas agar tidak bergantung pada penafsiran individual masing-masing notaris. Ketiadaan pedoman teknis dari lembaga pelindungan data pribadi maupun Majelis Pengawas Notaris mengenai format dan batasan isi pemberitahuan yang wajib disampaikan notaris menyebabkan norma ini tetap kabur dan berpotensi menimbulkan disparitas penafsiran serta ketidakpastian hukum dalam praktik. Kekosongan pengaturan teknis ini memperkuat urgensi penelitian untuk merumuskan batasan normatif yang jelas, sebagaimana menjadi tujuan utama penelitian ini.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menyimpulkan dua hal pokok. Pertama, notaris memenuhi seluruh unsur normatif sebagai Pengendali Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 UU PDP, karena secara mandiri menentukan tujuan pengumpulan data pribadi klien dan melakukan kendali penuh atas pemrosesannya, mulai dari pengumpulan, penyimpanan, hingga pengendalian akses. Kedudukan ini tidak menghapuskan fungsi Notaris sebagai pejabat umum berdasarkan UUJN, karena kedua rezim hukum tersebut bersifat kumulatif dan berlaku secara bersamaan, bukan saling meniadakan. Penafsiran sistematis atas hubungan UUJN dan UU PDP mampu menyelesaikan sebagian besar irisan kewajiban antara keduanya, khususnya pada aspek keamanan pemrosesan data dan prinsip akuntabilitas.

Kedua, penafsiran sistematis atas hubungan UUJN dan UU PDP tidak mampu menjangkau satu titik persoalan yang bersifat inheren kontradiktif, yaitu benturan antara kewajiban pemberitahuan terbuka berdasarkan Pasal 46 UU PDP dan kewajiban rahasia jabatan yang bersifat absolut berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN. Kekaburan norma ini timbul karena Pasal 46 UU PDP tidak merumuskan batasan mengenai sejauh mana isi pemberitahuan boleh menyinggung substansi hubungan hukum antara notaris dan klien, sehingga notaris berada pada posisi yang rentan terkena sanksi dari dua rezim hukum sekaligus, terlepas dari pilihan tindakan yang diambilnya. Pembacaan sistematis atas Pasal 46 dan Pasal 4 UU PDP menunjukkan bahwa kewajiban pemberitahuan semestinya cukup terpenuhi melalui informasi kategoris mengenai jenis data yang terdampak, waktu terjadinya kegagalan, dan langkah pemulihan, tanpa perlu mengungkapkan muatan substantif akta. Pembatasan rasional ini menjadi jalan tengah konseptual, sekalipun belum memiliki dasar hukum teknis yang mengikat.

Lembaga Pelindungan Data Pribadi bersama Majelis Pengawas Notaris disarankan menyusun pedoman teknis bersama yang secara eksplisit mengatur format dan batasan isi pemberitahuan kegagalan pelindungan data pribadi bagi notaris, dengan mengadopsi pembatasan rasional berupa pemberitahuan kategoris sebagaimana diuraikan dalam penelitian ini. Pedoman tersebut sebaiknya dituangkan dalam bentuk peraturan pelaksana atau surat edaran bersama, agar tidak bergantung pada penafsiran individual masing-masing notaris dan agar kepastian hukum bagi profesi notaris dapat terjamin.

Penelitian lanjutan disarankan untuk mengkaji mekanisme pertanggungjawaban notaris secara lebih dalam apabila kegagalan pelindungan data pribadi terjadi akibat kelalaian pihak ketiga, seperti penyedia layanan penyimpanan data elektronik yang digunakan notaris dalam pengarsipan protokol notaris.

DAFTAR REFERENSI

Fitriana, D. (2025*).* Rekonstruksi Kinerja Profesi Notaris Melalui Implementasi Artificial Intelligence: Perspektif Hukum Pembangunan Dan Akselerasi Pelayanan Publik. Halu Oleo Law Review, *9*(2), 59-81.

Mislaini, M., & Adjie, H. (2023). Tanggung Jawab Notaris dalam Pengamanan Data Pribadi dalam Perjanjian Notariil Pada Era Digital. UNES Law Review, *6*(2), 7481-7490.

Makarim, E. (2011). Modernisasi Hukum Notaris Masa Depan: Kajian Hukum Terhadap Kemungkinan Cyber Notary di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, *41*(3), 466-499.

Monetery, F. R., & Santoso, B. (2023). Keabsahan Dan Kekuatan Pembuktian Akta Notaris: Perspektif Cyber Notary Di Indonesia. *Notarius*, *16*(2), 666-685.

Qamar, N., Syarif, M., Busthami, D. S., Hidjaz, M. K., Aswari, A., Djanggih, H., & Rezah, F. S. (2017). *Metode Penelitian Hukum (legal research methods)*. CV. Social Politic Genius (SIGn).

Rifa'i, I. J., dkk. (2023). *Metodologi penelitian hukum*. Sada Kurnia Pustaka.

Solikin, N. (2021). *Buku Pengantar Penelitian Hukum. Qiara Media*.

Suciara, A., dkk. (2026). Strict liability vs fault based: Perbandingan Indonesia dengan Jepang Terhadap Kebocoran Data. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, *4*(1), 739-749.

Wicaksono, R. (2023). Kewajiban Notaris Dalam Menjaga Data Pribadi Secara Digital Perspektif Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Indonesia. *Otentik's: Jurnal Hukum Kenotariatan*, *5*(2), 208-226.

Widiarty, W. S. (2024). *Buku ajar metode penelitian hukum*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.